Gedung Pascasarjana Kampus Terpadu UMY Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Telepon: (0274) 387656 Ext. 346 Email: jphk@umy.ac.id

P-ISSN: 2746-0967, E-ISSN: 2721-656X

Vol. 4 No. 2, September 2023, Hal. 123-142

Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia

Andika Dwi Amrianto*, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, dan I Putu Aditya Darma Putra

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia * Corresponding E-mail: andika.dwi.law18@gmail.com

Submitted: 06-03-2023; Reviewed: 27-05-2023; Revised: 31-07-2023; Accepted: 18-08-2023 **DOI: 10.18196/jphk.v4i2.18091**

Abstrak

Praktik prostitusi saat ini semakin berkembang pesat dan massif, Perkembangan tersebut dipercepat dengan penyebaran informasi melalui sarana elektronik. Minimnya pengaturan prostitusi secara paripurna, menjadikan hukum turut mempengaruhi perkembangan perbuatan tersebut. Pengaturan yang minim menimbulkan budaya hukum baru di kalangan pelaku prostitusi, sehingga berdampak pada berbagai kalangan yang ada. Dampak terburuk dari masifnya praktik prostitusi adalah dengan tersebarnya penyakit menular seksual yang mengakibatkan gangguan kesehatan, baik terhadap orang yang terlibat dalam praktik tersebut maupun orang yang tidak terlibat secara langsung, seperti pasangan dari pelaku prostitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan prostitusi dalam hukum pidana Indonesia saat ini. Dari analisis tersebut, disampaikan alasan pentingnya melakukan pembaruan hukum pengaturan perbuatan prostitusi secara paripurna pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan studi peraturan perundang-undangan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu teknik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa praktik prostitusi dalam beberapa peraturan daerah telah terdapat pengaturannya, namun belum terdapat regulasi yang mengatur secara rigid mengenai praktik prostitusi yang berlaku secara nasional. Beberapa poin yang menjadi tawaran kedepan, diantaranya pemberian batasan prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen atau/pengguna jasa prostitusi, kriminalisasi PSK atau/ Pelacur, reformulasi delik bagi mucikari, penggunaan sistem dua jalur dalam pemberian sanksi (double track system), pemberatan pidana dan perumusan bentuk delik.

Kata Kunci: kriminalisasi; prostitusi; reformulasi

Abstract

The practice of prostitution, which grew rapidly and massively through electronic means of information dissemination, impacted various groups. The worst impact of the massive practice of prostitution was the spread of sexually transmitted diseases, which adversely affect the health of both individuals directly involved in prostitution and those whose partners engage in such activities. This study aims to find out the regulation of prostitution within the current Indonesian criminal law and to provide an overview for legislators in the formation of prostitution regulations in the future. Furthermore, it needs to elucidate the reasons behind the necessity of regulating prostitution in Indonesia. The research method employed was legal research of a normative type. This research using secondary data obtained through library research and studies of laws and regulations. The analytical method used in this study was a prescriptive analytical technique. The results of this study revealed that currently there were no regulations governing the practice of prostitution in Indonesia rigidly and clearly. Therefore, it is necessary to criminalize and reformulate the offense of

prostitution in Indonesian Criminal Law to avoid the effects arising from the act of prostitution that cause potential victims due to the spread of sexually transmitted diseases.

Keywords: criminalization; prostitution; reformulation

1. Pendahuluan

Dunia kini telah beralih dari era industrialisasi menuju ke era informasi (Ahmad, 2012). Peralihan era ini menjadikan manusia sebagai masyarakat informasi (information society) dan membawa zaman ini sebagai zaman informasi (Munti & Syaifuddin, 2020). Sebutan ini disebabkan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi, sehingga akses untuk memperoleh informasi begitu mudah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah menciptakan media baru yang disebut internet. Kemajuan teknologi seperti komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi menjadi tren baru yang berpengaruh juga kepada pergeseran pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Teknologi (internet dan perangkat komputer) memegang peranan penting dewasa ini dalam hal memperpendek jarak, mempersempit ruang dan mempersingkat waktu yang terkoneksi dalam cyberspace atau sering disebut ruang siber (Jati, 2016). Kemajuan teknologi informasi dewasa ini tidak terlepas dari dampak positif dan negatifnya. Dampak positif kemajuan ini memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Pada sisi lain, dampak negatifnya, teknologi sering digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan tindakan melawan hukum (Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kemajuan teknologi yang semakin canggih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti timbulnya niat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan teknologi untuk melakukan tindakan melawan hukum demi keuntungan. Tindakan ini dikenal sebagai *cyber crime*, yang saat ini menjadi sorotan masyarakat internasional. Salah satu bentuk modus kejahatan baru yang muncul adalah prostitusi *online*, yang memanfaatkan komputer dan internet sebagai medianya.

Prostitusi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Jika melihat sejarah, praktik prostitusi sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia (Kusumawati & Rochaeti, 2019). Perjalanan waktu, telah menggambarkan praktik prostitusi merupakan permasalahan rumit karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, *gender*, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, serta masalah politik (Pradana, 2015). Dalam praktiknya, aktivitas prostitusi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, aktivitas prostitusi yang terorganisir yang ditandai dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah klub malam, rumah berdir, dan panti pijat. Kedua, aktivitas prostitusi individual atau tidak terorganisir yang ditandai dengan adanya perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan (Pradana, 2015). Saat ini, aktivitas prostitusi individu sudah jarang ditemukan, hal ini disebabkan dari perkembangan komputerisasi sehingga beralih pada basis *online* atau yang biasa disebut dengan prostitusi *online*.

Tahun 2022 warga Indonesia sempat dihebohkan dengan berita penyebaran virus HIV yang terjadi di Jawa Barat (Hassani, 2022). Kota Bandung merupakan kota dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Barat. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS), pada tahun 2022 telah ditemukan 31 kasus baru, sehingga secara kumulatif hingga akhir tahun 2022 telah terdapat 2.428 kasus HIV/AIDS di Kota Bandung. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung pun membenarkan bahwa kasus HIV/AIDS di Kota Bandung mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir (Burhanudin, 2023). Pada taraf nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 62.856 kasus HIV/AIDS di Indonesia, dengan rincian sebanyak 9.901 kasus AIDS dan 53.955 kasus HIV (Annur, 2023).

Kasus sebagaimana disebutkan di atas, merupakan implikasi akibat adanya praktik prostitusi yang terjadi di masyarakat. Faktanya, banyak praktik prostitusi yang dilakukan atau dijumpai di berbagai kalangan usia. Jika praktik prostitusi ini ke depan tidak diatur secara tegas dan paripurna, maka berpotensi menimbulkan banyak korban akibat praktik prostitusi yang kian masif berkembang. Kondisi kekhawatiran tersebut dalam konteks teori hukum pidana disebut sebagai unsur subsosialiteit. Subsosialiteit adalah resiko bahaya yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum terhadap kehidupan masyarakat (Yusrizal, 2012). Jika prostitusi semakin meluas dan menggunakan teknologi online berdampak pada banyak korban yang tidak terlibat secara langsung dalam praktik tersebut.

Saat ini, terdapat beberapa regulasi yang mengatur perbuatan prostitusi, namun dari regulasi yang ada, belum sepenuhnya dapat menjerat para pelaku yang terlibat dalam prostitusi. Kebanyakan yang dapat dijerat dengan perbuatan prostitusi adalah mucikari atau germo, sedangkan untuk menjerat para konsumen dari perbuatan prostitusi tersebut masih sangat terbatas pengaturannya. Perbuatan prostitusi memenuhi beberapa unsur pidana yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Namun, menurut konsep yang dikemukakan oleh Vos yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej (2016, h. 133), tidak cukup hanya memenuhi unsur pidana (*tatbestandmassigkeit*), tetapi juga harus memperhatikan aspek *wesenschau* (yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang). Saat ini, belum ada regulasi yang tegas mengenai penuntutan terhadap pelaku prostitusi, meskipun ada potensi korban atau unsur sosial yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan hukum pidana yang menyeluruh untuk mengkriminalisasi prostitusi di Indonesia.

Kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi tidak semata-mata hanya untuk menghukum mereka yang terlibat dalam prostitusi, akan tetapi juga bertujuan untuk mencegah prostitusi (Joulaei, Zarei, Khorsandian, & Keshavarzian, 2021). Sebagaimana diutarakan Brents and Hausbeck (2005), terdapat 4 (empat) alasan mendasar mengapa kriminalisasi perbuatan prostitusi perlu untuk dilakukan. Pertama, akan mencegah pembelian, mengurangi permintaan terhadap penjual, membatasi ukuran pasar, dan oleh karena itu dapat mengurangi perdagangan. Kedua, prostitusi merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat karena dapat menyebarkan penyakit, khususnya penyakit menular seksual sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Ketiga, memberikan perlindungan terhadap pelacur karena berada dalam posisi rentan dan memiliki resiko yang tinggi menjadi korban kekerasan. Keempat, perbuatan prostitusi menimbulkan ketidakseimbangan pada aspek sosial di masyarakat (Hayes-Smith & Shekarkhar, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan prostitusi di Indonesia yang belum cukup efektif untuk mengatasi masalah prostitusi yang marak di negara ini. Oleh karena itu, perlu merumuskan kembali kebijakan dan aturan mengenai prostitusi agar dapat mencegah dampak negatif yang timbul dalam masyarakat. Bagian pertama tulisan ini akan menguraikan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan prostitusi di Indonesia. Bagian kedua akan membahas parameter untuk dapat dikriminalisasinya perbuatan prostitusi pada masa yang akan datang, dan bagian terakhir memaparkan formulasi perbuatan prostitusi di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalama penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menelaah peraturan perundangundangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Abdurrahman, 2003). Penelitian hukum adalah suatu proses menempatkan hukum positif terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta hukum, dan pada umumnya dalam penelitian hukum menggunakan prinsip-prinsip analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif ditujukan untuk mengutarakan argumentasi terkait benar atau salah, atau apa yang seharusnya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum yang timbul dari hasil penelitian yang dilakukan (Butarbutar, 2018). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, atau makalah yang terkait dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undangundang dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui, melihat, dan menganalisis peraturan yang terkait mengenai prostitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan serta doktrin ilmu hukum yang dapat memberikan gambaran mengenai konsep kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi pada masa yang akan datang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara etimologis, prostitusi yang diambil dari kata prostitutio, memiliki arti sebagai hal menempatkan, dihadapkan, dan hal menawarkan. Dalam bahasa Arab prostitusi adalah bai'ul irdhi yang artinya menjual kehormatan (Amalia, 2016). Walaupun secara sempit prostitusi diartikan dengan menjual dan menjajakan, namun dalam arti luas, prostitusi disebut sebagai suatu tindakan penyerahan diri untuk memperoleh balasan jasa dari berbagai macam orang yang menginginkan kepuasan hasrat seksual. Berbeda dengan pandangan etimologis, prostitusi apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi justru dianggap sebagai orang yang dipandang rendah, dianggap tidak bermoral, meresahkan masyarakat, dan mencemarkan nama baik daerah asal. Pandangan lainnya juga melihat prostitusi sebagai suatu kenyataan negatif. Prostitusi dinilai sebagai suatu tindakan yang dapat merendahkan harkat martabat seorang perempuan hingga disebut sebagai tindakan kriminal (Amalia, 2016).

Indonesia belum memiliki satu pun peraturan perundang-undangan yang secara

tegas dan secara paripurna mengatur kegiatan prostitusi. Dalam penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa regulasi yang mengatur perihal delik prostitusi di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa regulasi yang mengatur perihal perbuatan prostitusi di Indonesia yakni:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 296 dan 506 KUHP telah mengatur perbuatan yang dekat kaitannya dengan prostitusi. Penjelasannya mengenai pasal 296, menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi adalah pekerjaan seorang mucikari. Mucikari sendiri adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan cabul yang umumnya dilakukan oleh perempuan muda yang tinggal seatap dengannya. Perempuan muda tersebut disebut sebagai pelacur. Mereka melakukan perbuatan cabul dengan pria yang merupakan pelanggan sang mucikari, dan tentunya bukan merupakan suami dari perempuan-perempuan muda tersebut. Pengertian lainnya tentang mucikari diterangkan oleh Soesilo (1995) dengan melihat persamaan antara mucikari (souteneur) dengan makelar cabul. R. Soesilo mengartikan mucikari sebagai laki-laki yang menolong dan mencari pelanggan bagi para pelacur yang tinggal bersama dengan dia dan hidup dari biaya bagi hasil kegiatan pelacuran tersebut. Arrest Hoge Raad pun menambahkan bahwa hukuman sebagai mucikari juga berlaku bagi seorang suami yang melacurkan istrinya sendiri dan mendapat keuntungan berupa uang dari tindakan tersebut.

Dalam menjalankan pekerjaannya, pada umumnya mucikari berperan dalam menyediakan dan menyewakan rumah yang terdiri dari kamar-kamar dengan tempat tidur yang disewakan kepada pelanggan dengan para pelacurnya. Walaupun begitu, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman yang terdapat pada pasal 296 apabila ia tidak tahu bahwa rumah yang ia miliki disewa oleh seorang pelacur. Perlu adanya pembuktian yang menunjukan bahwa seseorang adalah seorang mucikari dengan dilakukannya perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau tindakan yang dilakukan lebih dari satu kali (kebiasaan).

Pasal 506 memberikan penjelasan bahwa seseorang yang dapat diancam dengan hukuman atas pasal tersebut adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari perempuan yang melakukan perbuatan cabul. Baik pasal 296 maupun pasal 506, hanya dapat menghukum mucikari/perantara sebagai pemilik atau pengelola rumah bordir (Parwanta, Hartono, & Adnyani, 2021). Dapat dikatakan bahwa hanya perantara prostitusi yang dapat dijerat dengan kedua pasal tersebut. Padahal dalam kegiatan tersebut ada peran serta pengguna atau konsumen jasa prostitusi, namun tidak terdapat aturan pidana yang dapat mengancam mereka. Hanya pengguna atau konsumen jasa prostitusi yang telah terikat hubungan suami atau istri yang dapat dihuku. Hukuman itu pun tidak dijatuhkan karena mereka melakukan kegiatan prostitusi, melainkan karena telah melakukan tindak pidana zina yang diatur pada pasal 382 KUHP. Sayangnya, delik yang terdapat pada tindak pidana zina adalah delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan dari pasangan yang sah dari para pengguna atau konsumen jasa prostitusi, sehingga jika tidak terdapat pengaduan, pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut tidak dapat diproses secara hukum (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Eksploitasi seksual merupakan salah satu jenis perdagangan orang yang diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2027. Eksploitasi seksual dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan situasi seperti kemiskinan dan pengangguran. Tindakan tersebut jelas terjadi tanpa pilihan bebas korban yang bersangkutan. Sama seperti pengaturan yang terdapat pada KUHP, undang-undang ini juga tidak dapat menghukum konsumen atau pengguna jasa prostitusi sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dan hanya bisa menjerat mucikari sebagai pemilik atau pengelola rumah bordir. Ada pun perluasan subjek dari tindak pidana perdagangan orang yang terdapat pada pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang" menunjukan bahwa tidak hanya manusia (natural person) saja yang dapat menjadi pelaku, tetapi juga korporasi (juridical person) (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP)

Tindak pidana pornografi yang terdapat pada UUP dapat dilihat pada Pasal 29 hingga Pasal 38 UUP. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam UUP, hanya mucikari dan Pedila dapat dihukum dengan UUP. Pedila adalah singkatan dari perempuan yang dilacurkan. Mereka dengan terpaksa bekerja di industri prostitusi. Pedila tergolong kedalam kelompok marginal karena merupakan kelompok yang rentan mengalami pemiskinan, yaitu kelompok awalnya yang berada di atas pemiskinan, namun menjadi miskin kembali akibat tatanan ekonomi, konflik sosial, dan bencana alam. Pedila kerap mengalami stigma dari masyarakat sebagai pelacur atau tunasusila. Dalam tulisan ini, terminologi yang digunakan untuk menggambarkan subjek hukum terkait perempuan yang menjajakan dirinya adalah terminologi PSK. Istilah ini lebih familiar jika dibandingkan dengan Pedila, sehingga dapat mempermudah pembaca dalam membaca tulisan ini (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019). Lebih lanjut, undang-undang ini hanya membatasi pada pengertian pornografi sebagai suatu benda, seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)

Prostitusi juga dapat terjadi pada anak yang menjadi Pedila dan dikenal dengan istilah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Eksploitasi anak dilarang oleh pemerintah Indonesia dengan kehadiran pasal 76I UU PA (Kusumawati & Rochaeti, 2019). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembelian jasa prostitusi merupakan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sehingga pengguna atau konsumen jasa prostitusi dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun sama seperti penjelasan dari pengaturan yang sebelumnya, hanya pengguna atau konsumen jasa yang dapat dijatuhi sanksi

pidana atas undang-undang ini apabila Pedila masih dalam usia anak (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Walaupun tidak terdapat kata prostitusi dalam UU ITE, namun jika dilihat dari pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat pada undangundang ini, pasal 27 merupakan pasal yang dapat menghukum siapapun. Pasal ini berisik larangan atas perbuatan pendistribusian dan/atau transmisi dan/atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pengguna atau konsumen jasa prostitusi pun dapat terjerat apabila berhubungan dengan tindakan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan" yang disebarluaskan ke publik melalui media elektronik. Walaupun begitu, pasal ini tidak berhubungan dengan perbuatan membeli jasa prostitusi (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam ketentuan Pasal 12, perbuatan yang mampu dijerat menggunakan ketentuan pasal ini adalah adalah mucikari atau penyedia jasa prostitusi. Dari rumusan pasalnya, pasal ini tidak ditujukan untuk menjerat konsumen atau pengguna jasa prostitusi maupun PSK atau pelacur. Selain ketentuan Pasal 12, dalam UU ini kebanyak mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual pada umumnya dan tidak secara spesifik mengatur perihal perbuatan prostitusi.

Beberapa daerah di Indonesia memberlakukan peraturan daerah dalam menanggulangi praktik prostitusi yang terjadi di daerahnya. Melihat daerah yang begitu peka terhadap pemberantasan praktik prostitusi tersebut tentu mengakibatkan pemberantasan praktik prostitusi menjadi tidak merata. Praktik prostitusi akan tertangani secara lebih efisien serta efektif jika pemerintah memberlakukan hukum positif yang berlaku secara nasional dengan jelas dan tegas. Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik pengguna jasa prostitusi adalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang: a. Menjadi penjaja seks komersial; b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c memakai jasa penjaja seks komersial."
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran."
- c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang: a. Melakukan perbuatan prostitusi b. Menawarkan dan atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk,

- memaksa menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi dan; d. Memakai jasa prostitusi."
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang: a. Menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan c. memakai jasa prostitusi."
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat pada Pasal 24 huruf c yang menyatakan bahwa "melarang memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum."
- f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial tercantum dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa "setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang: (1) menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila, (2) melakukan perbuatan perikatan untuk berbuat asusila, (3) melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempattempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Walikota, (4) melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis, (5) melakukan perbuatan sebagai gelandangan."

3.2. Kebijakan Formulasi Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Pidana Indonesia di Masa yang Akan Datang

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dengan berbagai modus operandi yang kian canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan kejahatan menyebar kian pesat, salah satu adalah kejahatan prostitusi. Kejahatan prostitusi ini mengalami transformasi dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber. Untuk menanggulangi masifnya pertumbuhan dan perkembangan kejahatan ini, perlu dilakukan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan mekanisme sarana penal maupun mekanisme non penal. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal yang dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai kebijakan penal (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) (Zaidan, 2016).

Mengingat berbagai perbuatan yang terjadi di masyarakat dan tidak terdapat pengaturan yang berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembaruan hukum pidana. Latar belakang dari diperlukannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti sosio politik, sosio kultural, dan dari kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Kriminalisasi dan Reformulasi pada hakikatnya sebagai perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan (Triyatna & Parwata, 2019).

Pada pembahasan sebelumnya, rata-rata perbuatan prostitusi telah diakomodir

dalam KUHP, Undang-Undang diluar KUHP dan dalam beberapa regulasi telah disebutkan di atas, sebagian besar hanya menjerat penyedia tempat dan mucikari, Sedangkan untuk pengguna jasa dan pekerja tidak dapat dijerat. Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tentu tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam perbuatan prostitusi terdapat berbagai subjek yang berkaitan, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Anindia & Sularto, 2019). Sehingga dengan demikian, pengaturan perihal prostitusi yang dipandang sebagai kejahatan belum cukup memadai, ditambah lagi kejahatan prostitusi ini telah berkembang pesat dan bertransformasi menjadi kejahatan siber sehingga potensi memunculkan korban-korban potensial ke depan begitu besar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru saja diundangkan juga belum memberikan batasan yang pasti perihal delik prostitusi tentang siapa saja subjek hukum yang dapat dijerat dengan adanya aktivitas prostitusi itu. Jika meninjau kembali peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, rata-rata yang dapat dijerat hanya mucikari. Begitu banyak UU yang mengatur perihal dapat dihukumnya mucikari ini, sedangkan PSK dan konsumen minim pengaturannya, bahkan sanksi yang dapat dikenakan terhadap dua subjek hukum yang disebut terakhir ini juga minim. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu hanya mengatur perihal dapat dipidananya mucikari atau perantara, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 419 sampai dengan Pasal 423.

Kondisi hukum yang ada saat ini justru ikut mempengaruhi kian masif dan maraknya aktivitas prostitusi. Hukum yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, memperlihatkan bahwa dengan hukum yang seperti itu menimbulkan budaya hukum baru dalam melakukan perbuatan prostitusi. David Garland menyatakan "kebijakan yang telah muncul selama beberapa dekade terakhir menimbulkan pada pengalaman kolektif baru tentang kejahatan dan ketidakamanan" (Garland, 2002). Artinya, hukum yang ada saat ini justru akan menimbulkan pemahaman baru tentang kejahatan, bahwa hukum sebenarnya ikut berperan dalam menciptakan modus kejahatan baru (Yusup, 2023).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pembaruan hukum pidana menjadi hal yang perlu serta penting dalam reformasi dan pembangunan hukum pidana menuju arah yang lebih baik. Sejalan pula dengan pendapat J.E Sahetapy sebagaimana yang dikutip oleh Sevrina (2020) berpendapat bahwa kejahatan merupakan cerminan dari hasil budaya itu sendiri, yang artinya semakin maju budaya suatu bangsa, maka semakin maju pula sifat, cara dan bentuk kejahatan yang terjadi. Pembaruan hukum menjadi perlu sebagai upaya dalam mewujudkan reorientasi dan reformasi hukum pidana dalam mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan volkgeist (jiwa bangsa) sebagaimana mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Sugama & Hariyanto, 2021).

Dengan kondisi yang demikian, penulis menganggap perlu dilakukannya pembaruan hukum khususnya dalam hal pembaruan hukum pidana (*penal reform*) berupa kriminalisasi perbuatan prostitusi dalam hukum pidana di Indonesia. Untuk sampai pada formulasi perbuatan prostitusi yang akan dikriminalisasi kedepannya,

perlu dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan prostitusi itu telah memenuhi parameter kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan salah satu objek hukum pidana materiil yang membahas mengenai penentuan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Kriminalisasi menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela menurut hukum kemudian berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana (Adhipradana & Afifah, 2023). Ada pun syarat-syarat kriminalisasi oleh Muladi (2002) dalam bukunya yang berjudul Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Kriminalisasi Tidak Boleh Terkesan Menimbulkan Overkriminalisasi

Overkriminalisasi terjadi dengan adanya duplikasi atau tumpang tindih perundang-undangan pidana atau penggunaan dua atau lebih undang-undang pidana terhadap satu tindak pidana (Ali, 2018). Overkriminalisasi menjadikan sanksi pidana tidak proporsional dengan tindak pidananya. Dalam penjelasan sebelumnya sudah disebutkan dan dijelaskan mengenai setiap peraturan yang mengatur mengenai praktik prostitusi. Dari beberapa peraturan yang sudah ada belum terdapat ketentuan pidana yang secara holistik mengatur mengenai pengguna jasa dan pekerja seks komersial (PSK) dalam praktik prostitusi. Bedasarkan hal tersebut maka pembaruan hukum dalam bentuk kriminalisasi maupun reformulasi terhadap tindakan prostitusi tidak akan menimbulkan overkriminalisasi selama pembaruan tidak hanya terfokus pada tindakan yang dilakukan oleh mucikari. Pengaturan itu dibuat menjadi satu kesatuan dalam suatu undang-undang sehingga nantinya mucikari-mucikari yang telah diatur dalam berbagai regulasi sebagaimana telah disebutkan di atas tidak lagi berlaku. Pasca pengaturan ini diharapkan tidak lagi terjadi tumpang tindih antar peraturan.

2) Kriminalisasi Tidak Boleh Bersifat Ad Hoc

Ad hoc disini memiliki arti kriminalisasi yang dilakukan tidak boleh dibentuk atau dimaksudkan hanya untuk salah satu tujuan saja (Adismana, Akub, & Burhamzah, 2022). Dalam proses kriminalisasi, penetapan suatu hukum yang bersifat sementara tidak diperbolehkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketika kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi maupun PSK ini dilakukan, penerapannya akan terjadi secara permanen. Beberapa alasannya adalah untuk melindungi masyarakat luas dari bahaya penyakit HIV/AIDS yang dapat terjadi dengan adanya praktik prostitusi dan sebagai bentuk pencegahan agar seseorang yang berniat menggunakan jasa prostitusi dapat mengurungkan niatnya sebelum bertindak.

3) Kriminalisasi Harus Mengandung Unsur Korban (*Victimizing*) Aktual Maupun Potensial

Berdasarkan data yang ada, tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi maupun PSK ini sudah mengakibatkan korban-korban aktual. Ada pun korban aktual yang muncul dari praktik prostitusi adalah masyarakat luas yang terganggu dari adanya tindakan asusila di lingkungan mereka dan juga para pengidap penyakit menular seksual yang terjangkit setelah melakukan seks bebas. Selain korban

aktual, juga terdapat korban potensial dari adanya kegiatan ini, antara lain pacar, pasangan suami atau istri, dan individu lainnya yang menjalin hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pihak-pihak tersebut dapat secara tidak langsung terkena kerugian dari praktik prostistusi meskipun tidak ikut ke dalam praktiknya. Kerugian yang dialami seperti tertular penyakit HIV/AIDS dari pasangan mereka yang melakukan praktik prostitusi. Akibat yang muncul dari permasalahan prostitusi ialah beberapa gejala sosial lainnya yang merupakan masalah yang sama dihadapi masyarakat (Kristiyanto, 2019).

4) Kriminalisasi Harus Memperhitungkan Analisis Biaya dan Hasil dan Prinsip Ultimum Remedium

Analisis biaya dan hasil yang juga disebut dengan istilah cost and benefit analysis melihat hukum sebagai aturan yang dapat memberi manfaat (benefits) dan/atau memberi beban/biaya (costs) kepada masyarakat (Purwaka, 2015). Beban yang muncul dari adanya kriminalisasi perbuatan prostitusi adalah pengeluaran biaya dan tenaga dari pembuat hukum pada tahap formulasi, dilakukannya rangkaian sosialisasi mengenai peraturan baru ini pada tahap aplikasi dan dilakukannya penegakan hukum pada tahap eksekusi. Namun, beban yang dihasilkan dari adanya tindakan kriminalisasi perbuatan prostitusi ini akan sebanding dengan manfaat yang ditimbulkan. Manfaat tersebut seperti terhindarnya masyarakat dari gangguan praktik prostitusi yang melanggar norma kesusilaan dan terhindarnya masyarakat dari penyebaran virus HIV/AIDS yang dapat disebabkan dari praktik prostitusi di masa yang akan datang.

Terkait prinsip *ultimum remedium* yang merupakan salah satu syarat dari kriminalisasi dapat diterapkan apabila kriminalisasi ini diaplikasikan ke dalam bentuk pidana administrasi. Hanya saja dalam kriminalisasi terhadap praktik prostitusi perlu diterapkan prinsip primum remedium karena merupakan tindakan yang besar dampaknya bagi masyarakat dan dalam konteks perlindungan terhadap korban, hukum pidana perlu untuk digunakan sebagai sarana negara untuk melindungi korban.

5) Kriminalisasi Harus Menghasilkan Peraturan yang "Enforceable"

Dalam proses kriminalisasi tindak pidana, sifat *enforceable* atau dapat ditegakkannya suatu hukum harus ada. Dalam kriminalisasi praktik prostitusi, sifat *enforceable* ini dapat dilihat dari pemenuhan unsur delik, pelaksanaan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada dan kesiapan aparat penegak hukum apabila kriminalisasi ini dilakukan. Pemenuhan unsur delik dapat terjadi apabila pengaturan pidana mengenai praktik prostitusi disahkan. Kemudian, terkait pelaksanaan sanksi akan sesuai dengan peraturan yang ada apabila sanksi yang dijatuhkan merupakan pidana pokok yang sudah tercantum. Terakhir, terkait kesiapan aparat penegak hukum dapat diwujudkan dari adanya sosialisasi terhadap para aparat penegak hukum, yang walaupun masih memerlukan waktu, tetapi dapat dilakukan.

6) Kriminalisasi Harus Memperoleh Dukungan Publik

Adanya dukungan publik terhadap suatu proses kriminalisasi merupakan bentuk persetujuan masyarakat terhadap proses kriminalisasi tersebut. Dukungan dari masyarakat terkait kriminalisasi dapat dilihat dari kenyataan di lapangan hingga dalam penerapannya. Terhadap kriminalisasi praktik prostitusi, dukungan masyarakat dapat

dilihat dari banyaknya kecaman yang muncul dari beberapa tokoh masyarakat, seperti deklarasi penolakan praktik prostitusi oleh Walikota Banjarbaru (Prokopim Kota Banjarbaru, 2016). Dari contoh respon tersebut dapat diketahui bahwa praktik prostitusi memang tidak seharusnya dibiarkan hidup subur dalam kehidupan bermasyarakat dan kriminalisasi terhadap praktik ini memang perlu untuk dilakukan. Kriminalisasi dalam suatu perbuatan harus sesuai dengan politik kriminal suatu bangsa sehingga kriminalisasi tersebut menjadi tidak bertentangan dengan nilai fundamental yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Rizky K & Nugraha, 2023).

7) Kriminalisasi Harus Mengandung Unsur "Subsosialiteit"

Subsosialiteit adalah resiko bahaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum terhadap kehidupan masyarakat (Yusrizal, 2012). Bahaya yang dimaksud dapat berupa kerugian yang timbul dari terjadinya suatu perbuatan, maupun karena tidak dikriminalisasikannya perbuatan tersebut. Dalam praktik prostitusi, bahaya yang dapat ditimbulkan adalah tersebarnya penyakit menular seksual yang dapat merugikan banyak pihak. Seringnya penyakit tersebut menular dalam diam atau disebabkan oleh ketidaktahuan korban atas resiko yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang pengidap penyakit tersebut akibat dari praktik prostitusi. Apabila kriminalisasi terhadap praktik prostitusi tidak dilakukan, penyebaran bahaya tersebut akan terus berlanjut dalam kehidupan bermasyarakat.

8) Kriminalisasi Harus Memperhatikan Peringatan Bahwa Setiap Peraturan Pidana Membatasi Kebebasan Rakyat dan Memberikan Kemungkinan Kepada Para Aparat Penegak Hukum untuk Mengekang Kebebasan Itu.

Suatu peraturan memiliki kekuatan untuk mengekang kebebasan rakyat sehingga perlu diingat bahwa penegak hukum berfungsi untuk memastikan ditegakkannya setiap peraturan yang berlaku. Namun perlu diingat juga kriminalisasi yang dilakukan jangan sampai melampaui beban tugas aparat penegak hukum sehingga menjadi tidak efektif dan *overblasting* (Soedarto, 1983). Terkait kriminalisasi praktik prostitusi, pembatasan kebebasan masyarakat untuk melakukan tindakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran memang harus dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi warga negaranya dari bahaya yang timbul dari praktik prostitusi. Namun, sebagai bentuk ketentuan pidana yang baru tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalisasi ini dapat menambah beban aparat penegak hukum yang memungkinkan adanya overbelasting. Apalagi jika penanganan kasus yang dilakukan ditujukan untuk memidana para pekerja seks komersial yang masih perlu didalami lebih lanjut terkait motif yang mereka miliki dalam melakukan praktik prostitusi.

3.3. Analisis Penulis Perlunya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Masa Mendatang

Berdasarkan parameter kriminalisasi yang telah disebutkan, maka kejahatan prostitusi menjadi perlu untuk ditanggulangi melalui sarana atau mekanisme hukum pidana. Istilah ini juga biasa disebut sebagai kebijakan menanggulangi kejahatan dengan sarana penal yang berarti menanggulangi dengan memberikan ancaman sanksi pidana atas pelanggaran terhadap perbuatan prostitusi di masa yang akan datang. Kebijakan dalam menentukan suatu sanksi pidana sebagai salah satu media untuk

menanggulangi kejahatan merupakan ranah pemilihan dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, pemilihan maupun penetapan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat (Arief, 2020).

Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam budaya di dalamnya tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akhlak yang luhur, hendaknya memiliki suatu aturan hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat (Wijaya & Yusa, 2019). Selama ini perbuatan prostitusi tidak dirumuskan secara paripurna dan tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya dan ketidakamanan bagi masyarakat. Salah satu tujuan dari digunakannya suatu kebijakan hukum dengan mekanisme penal adalah untuk mencapai perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menawarkan pembaruan hukum ke depan terkait perbuatan prostitusi mesti dirumuskan secara paripurna. Perumusan secara paripurna ke depan maksudnya memberikan batasan yang pasti perihal perbuatan prostitusi, mulai dari siapa saja subjek hukum yang dapat dijerat atau dihukum, memberikan definisi dari prostitusi secara pasti dan akan dirumuskan dalam bentuk delik yang seperti apa serta kedepan harus diatur dalam bentuk undang-undang seperti apa.

Jika melihat pemaparan pada pembahasan yang pertama, tampak dengan jelas bahwa selama ini perihal prostitusi yang diatur dan dapat dihukum hanyalah mucikari/perantara/penyedia jasa prostitusi. Kendatipun subjek hukum lain yang terlibat dalam perbuatan prostitusi tersebut juga dapat dihukum dengan ketentuan pasal lain, seperti konsumen yang sudah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, ketika terlibat dalam dunia prostitusi sebagai konsumen atau penikmat/pengguna jasa prostitusi maka dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP. Untuk dapat dijerat dengan pasal tersebut pun tidak mudah, mesti terdapat aduan dari salah satu pihak pengguna jasa prostitusi yang telah memiliki ikatan status perkawinan yang sah untuk dapat diproses secara hukum.

Dengan pengaturan yang ada saat ini, tampaknya belum menjawab persoalan terkait kompleksitasnya kejahatan prostitusi ini, seperti konsumen dan PSK yang hampir belum tersentuh atau masih minim bahkan belum jelas pengaturan akan dijeratnya dua subjek hukum tersebut yang terlibat dalam kegiatan prostitusi dengan mekanisme pemidanaan. Menurut penulis, konsumen dan PSK dalam kasus prostitusi mesti pula diatur dan diberi sanksi jika terlibat dalam kasus prostitusi. Berikut ini beberapa poin yang perlu diatur ke depan terkait dengan prostitusi.

1) Pemberian Batasan Pengertian Prostitusi

Hal yang paling pertama untuk diatur kedepan perihal prostitusi adalah pengertian prostitusi itu sendiri. *Law maker* dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah perlu memberikan batasan yang tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kekaburan perihal apa sebenarnya yang dimaksud dengan prostitusi, perbuatan yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai perbuatan prostitusi, bagaimana bentuk perbuatannya, siapa saja subjek hukum yang terlibat, dan lain sebagainya. Kedepannya perihal apa sebenarnya yang dimaksud dengan prostitusi itu sendiri diatur dalam sebuah regulasi. Penyusunan regulasi itu dapat saja dilakukan oleh legislator dengan

memilih beberapa alternatif bentuk penyusunan. Jika pembentuk undang-undang berniat untuk menghukum, maka pengaturan prostitusi kedepannya mesti menggunakan sarana undang-undang pidana, entah itu dengan cara membentuk hukum pidana khusus terkait dengan pengaturan prostitusi, atau dengan menyisipkan dalam UU pidana khusus lainnya seperti mereformulasi UU TPKS baik secara parsial maupun total.

Apabila pembentuk undang-undang niatnya bukanlah menghukum, maka cukup diatur dalam bentuk tindak pidana administratif. Seperti sebagai berikut: (1) dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur ketentuan pidana perbuatan prostitusi di dalamnya; atau (2) dengan menyisipkan dalam undang-undang administrasi yang sudah ada saat ini, seperti UU Pornografi.

Perbedaan pengaturan prostitusi ini kedalam bentuk tindak pidana murni dengan tindak pidana administratif adalah terletak pada sifat penegakannya dan penghukumannya. Jika prostitusi kedepannya diatur sebagai tindak pidana murni, maka sifat penegakannya adalah *primum remedium*, sedangkan jika prostitusi diatur dalam bentuk tindak pidana administratif maka sifat penegakannya adalah bersifat *ultimum remedium*. Dari sisi penghukumannya, jika prostitusi merupakan tindak pidana murni maka ancaman pidananya boleh lebih dari satu tahun pidana penjara sampai dengan maksimal 20 tahun penjara jika dihukum dengan pidana penjara dengan waktu tertentu. Sedangkan jika diatur dalam bentuk tindak pidana administratif maka ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 1 tahun pidana penjara atau kurungan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah dalam acara Indonesia Lawyer Club bahwa terdapat ancaman pidana dalam UU Administrasi itu tidaklah bertujuan untuk menghukum orang, tetapi agar peraturan itu dipatuhi sehingga ancamannya tidak boleh memuat ancaman pidana berat, maksimal hanya boleh satu tahun pidana penjara atau kurungan.

Berdasarkan uraian atas dua pilihan tersebut, penulis lebih memilih agar perbuatan prostitusi ini diatur sebagai tindak pidana murni. Artinya, penulis lebih setuju agar perbuatan prostitusi diatur dalam undang-undang pidana. Penulis menghendaki agar perbuatan prostitusi ini diatur dengan undang-undang sendiri dengan judul "Undang-Undang Nomor... Tahun ... tentang Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi". Penulis memilih agar perbuatan prostitusi diatur dalam UU sendiri dan bentuk pengaturannya sebagai tindak pidana murni didasarkan pada 2 alasan. Pertama, perbuatan prostitusi merupakan perbuatan yang memiliki dampak begitu luas dari sisi kesehatan, sehingga perlu untuk diatur secara tegas dengan pemberian sanksi yang berat seperti sanksi pidana minimal di atas atau sama dengan lima tahun. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama bahwa dengan memberikan ancaman pidana yang berat atas perbuatan prostitusi pada masa yang akan datang diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan berupa teori relatif atau teori tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh Feuerbach dengan ajaran psychologische zwang-nya (Hiariej, 2016). Artinya, dengan memberikan ancaman pidana berat atas perbuatan prostitusi membuat takut para calon pembuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Selain sanksi pidana, terdapat sanksi tindakan dalam pengaturan prostitusi nantinya yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2) Kriminalisasi Konsumen/Pengguna Jasa Prostitusi

Terdapat beberapa alasan bagi konsumen yang menggunakan jasa prostitusi itu perlu dihukum dengan sarana hukum pidana, atau dengan kata lain dikriminalisasi. Pertama, dalam KUHP Baru terdapat pengaturan terkait kohabitasi (kumpul kebo). Artinya, bahwa perbuatan hidup serumah atas dasar suka sama suka yang belum terikat hubungan perkawinan yang sah saja dipandang menciderai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk dikriminalisasi. Oleh karena perbuatan kohabitasi saja dikriminalkan, maka konsumen yang menggunakan jasa prostitusi pun juga mesti dikriminalisasi. Mengingat karakteristik dasar dilakukannya perbuatan prostitusi dengan kohabitasi hampir serupa yakni didasarkan pada suka sama suka atau saling tertarik dalam konteks melakukan hubungan seksual. Meskipun dalam konteks prostitusi didasarkan tidak sepenuhnya dengan itu, tetapi berhubungan pula dengan kondisi seksual pengguna jasa yang di atas rata-rata (hyper sex).

Kedua, bahaya potensial yang akan timbul apabila subjek hukum konsumen tidak dikriminalisasi adalah kekhawatiran akan timbulnya korban potensial kedepannya. Korban potensial yang dimaksud dalam tulisan ini adalah berupa penyebaran penyakit atau virus HIV/AIDS kepada orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan konsumen yang sebelumnya terjangkit oleh virus HIV/AIDS yang didapatkannya dari hubungan seksual dari PSK dalam jaringan prostitusi. Korban-korban potensial tersebut diantaranya bisa pacar dari konsumen, istri, atau wanita-wanita lainnya bahkan siapa saja berpotensi untuk terjangkit virus HIV/AIDS yang diderita oleh konsumen akibat dari hubungan seksualnya dengan wanita yang tergabung dalam sebuah kegiatan prostitusi.

Ketiga, kegiatan prostitusi tidak mungkin akan terlaksana dan eksis berkembang dengan pesat dan massif hingga saat ini apabila tidak terdapat konsumen yang akan menggunakan jasa prostitusi yang disediakan oleh mucikari. Bagi penulis, jika merujuk pada teori relatif dalam konteks prevensi umum sebagaimana dikatakan oleh von Feuerbach dalam Hiariej (2016) dengan teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis yang artinya, dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku kejahatan akan memberikan efek jera kepada orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Jika mendasarkan pada doktrin ini, maka menurut penulis, diancamnya konsumen dengan ancaman pidana dapat membuat konsumen prostitusi menjadi takut dan dengan itu dapat menciptakan efek jera (*deterrence effect*) untuk melakukan tindakan itu lagi di masa yang akan datang. Jika tidak juga memberi efek jera, setidaknya meminimalkan perbuatan prostitusi dengan cara mengkriminalisasi konsumen atau pengguna jasa dari prostitusi.

Sanksi yang dapat diberikan bagi konsumen ini kedepannya bisa dengan menggunakan sistem dua jalur (double track system), yakni menggunakan sarana sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dapat berupa sanksi pidana pokok, maupun sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok nantinya dapat berupa pidana penjara, kurungan maupun sanksi pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan selain yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang, juga dapat ditambahkan dengan sanksi pidana tambahan lainnya yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan apabila dirasa oleh pembentuk undang-undang perlu untuk dilakukan

penambahan sanksi pidana tambahan itu dalam menghukum perbuatan prostitusi ini di masa yang akan datang. Adapun sanksi tindakan yang dapat diberikan berupa perawatan di rumah sakit. Sanksi tindakan ini diberikan kepada konsumen yang terbukti terkena virus HIV/AIDS. Adapun sanksi tindakan lainnya berupa rehabilitasi sosial bagi konsumen yang terbukti melakukan hal ini untuk kepuasan hasrat seksual (Hyper Sex).

3) Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Pelacur

Jika terdapat tiga alasan yang menjadi dasar untuk dikriminalisasinya konsumen prostitusi, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa alasan terkait dengan alasan dikriminalisasikannya pelacur atau PSK dari aktivitas prostitusi. Sebenarnya alasan untuk dikriminalisasi PSK ini tidaklah jauh berbeda dengan alasan kriminalisasi konsumen prostitusi. Pertama, erat kaitannya dengan kohabitasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun ini dengan motif memperoleh keuntungan berupa materi dari aktivitas hubungan seksual yang dilakukan. Dalam konteks PSK memperoleh uang dengan jalan prostitusi merupakan hak dari PSK itu sendiri. Namun dalam memperoleh haknya itu tidak dengan jalan melanggar hak orang lain. Hak orang lain yang seperti apa yang dilanggar oleh PSK ini dalam kasus prostitusi? Menurut penulis, hak orang lain yang dilanggar oleh PSK adalah hak untuk memperoleh tubuh yang sehat. Apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan termasuk memberikan perlindungan terkait dengan hak kesehatan warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara itu salah satunya dengan mengkriminalkan segala perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan warga negara termasuk di dalamnya adalah mengkriminalisasi PSK dalam kasus prostitusi. Sebab, PSK yang paling berpotensi untuk menyebarkan virus HIV/AIDS itu kepada konsumen.

Kedua, dengan mengkriminalisasi PSK juga akan memberikan rasa takut bagi mereka untuk melakukan perbuatan prostitusi di masa yang akan datang sebagaimana disebutkan dalam ajaran *psychologischezwang Feuerbach*. Logika sederhananya adalah jika konsumen sudah dikriminalisasi di masa yang akan datang dengan alasan meminimalisir aktivitas prostitusi dengan berkurangnya atau bahkan tidak ada lagi nantinya yang akan menggunakan jasa prostitusi. Maka logika terbaliknya adalah dengan mengkriminalisasi PSK pun akan meminimalisir atau bahkan berpotensi menghilangkan aktivitas prostitusi dengan alasan tidak mungkin ada yang memesan atau yang bertindak sebagai konsumen jika tidak terdapat PSK yang akan melayani konsumen tersebut.

Konteks pengaturan bagi PSK atau pelacur yang dapat dijerat dengan pidana adalah orang-orang (wanita) yang melakukan atau terlibat dalam aktivitas atau kegiatan prostitusi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Atau dengan kata lain, keterlibatannya dalam prostitusi itu sengaja dilakukan untuk memperoleh penghasilan atau dilakukan sebagai bagian dari pencaharian, entah karena tuntutan gaya hidup dan lain sebagainya (motif ekonomi). Kendatipun perempuan atau wanita yang melakukan karena tuntutan kebutuhan akan kepuasan seksualnya (hyper sex) cukup dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi sosial. Perempuan atau wanita yang tidak dihukum dalam kegiatan prostitusi adalah wanita-wanita yang terlibat

dalam aktivitas prostitusi bukan atas kemauan pribadinya sendiri, tetapi karena paksaan orang lain, entah dengan cara dieksploitasi secara seksual dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan lain sebagainya oleh orang-orang yang memang menyediakan sarana untuk dilakukannya prostitusi (mucikari).

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan atau diancamkan kepada PSK atau pelacur ini, dapat berupa sanksi pidana, entah itu pidana pokok maupun pidana tambahan, maupun sanksi tindakan. Adapun perihal jenis sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan dan sanksi tindakan penjelasannya sama dengan ancaman sanksi pada pembahasan kriminalisasi konsumen atau pengguna jasa sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4) Reformulasi Delik Bagi Mucikari/Penyedia Jasa Prostitusi

Dari pembahasan rumusan masalah pertama dapat dilihat berbagai regulasi yang mengatur perihal dipidananya mucikari. Akan tetapi formulasi yang ada saat ini dalam ius constitutum perihal dapat dipidananya mucikari/perantara atau penyedia jasa prostitusi perlu direformulasi kembali dengan memasukkan unsur yang dapat memperberat pidana bagi mucikari. Unsur yang memperberat pidana tersebut seperti unsur "perbuatan tersebut dilakukan menggunakan sarana elektronik" maka pidananya diperberat. Mengapa unsur ini perlu tambahkan? Sebab diketahui berkembang pesatnya aktivitas prostitusi ini dipengaruhi oleh semakinberkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan perbuatan yang dulunya dilakukan secara konvensional dengan datang ke rumah-rumah bordil dan tempat lainnya yang serupa, kini dapat dilakukan dengan bermodalkan internet dan alat telekomunikasi. Kemudahan tersebut menjadikan perbuatan prostitusi menjadi lebih mudah untuk dijalankan dan diakses oleh orang-orang yang terlibat dalam siklus prostitusi tersebut. Khusus pengaturan bagi mucikari menurut penulis harus dalam bentuk tindak pidana murni dan bukan tindak pidana administrasi.

Lebih lanjut, dengan mengkriminalisasi ketiga subjek hukum yang terlibat dalam siklus prostitusi maka dapat meminimalisir maraknya kegiatan prostitusi. Dengan berpijak pada dasar pemikiran dan logika yang sederhana bahwa mucikari, PSK dan konsumen semua dikriminalisasi dan berdasarkan pada ajaran *psychologischezwang* Feuerbach diatas, maka akan membuat takut bagi ketiga subjek hukum itu untuk melakukan aktivitas prostitusi lagi. Dengan demikian, tidak mungkin ada konsumen jika tidak ada penyedia jasa dan pelayan dalam kasus prostitusi dan begitu pula sebaliknya.

5) Pemberatan Pidana Dalam Prostitusi

Terdapat hal-hal yang memperberat pidana dalam prostitusi, diantaranya telah disebutkan pada penjelasan poin ke-4 empat yakni jika perbuatan prostitusi dilakukan melalui sarana media elektronik. Selain itu, hal lainnya yang dapat memperberat pidana jika terdapat unsur kekerasan yang dilakukan yang mengakibatkan luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau mengakibatkan hilangnya nyawa. Serta kondisi lain yang dapat memperberat pidana adalah apabila dalam perbuatan prostitusi itu dilakukan terhadap anak maupun orang-orang penyandang disabilitas.

6) Bentuk Delik dari Prostitusi

Bentuk delik menjadi bagian yang tidak kalah penting dari kebijakan penanggulangan kejahatan prostitusi melalui sarana penal. Bentuk delik prostitusi nantinya secara umum berbentuk delik formil, atau menitikberatkan pada perbuatan atau / tindakan. Akan tetapi, tidak menuntut kemungkinan dirumuskan pula dalam bentuk delik materiil yang menitikberatkan pada akibat. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari salah satu ketentuan yang dapat memperberat pidana sebagaimana telah disebutkan di atas, seperti perbuatan prostitusi yang dilakukan menimbulkan luka, baik luka ringan maupun luka berat atau bahkan mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa.

4. Kesimpulan

Prostitusi dalam hukum pidana Indonesia saat ini diatur dalam beberapa ketentuan yakni, KUHP, UU TPPO, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS dan diatur pula dalam beberapa Peraturan Daerah seperti Perda Provinsi DKI Jakarta, Perda Kota Tangerang, Perda Kota Denpasar, Perda Kabupaten Badung Provinsi Bali, Perda Kabupaten Bandung dan Perda Kota Batam. Di mana pengaturan yang terdapat dalam regulasi-regulasi tersebut rata-rata hanyalah mucikari atau penyedia jasa yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga dari pengaturan yang demikian menimbulkan budaya hukum baru dalam menyikapi ketidaksempurnaan pengaturan prostitusi yang justu menjadikan/menciptakan modus kejahatan baru dengan alasan tidak lengkapnya pengaturan yang ada.

Kebijakan formulasi pengaturan prostitusi dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang nantinya disusun secara paripurna di mana tidak lagi hanya mengkriminalisasi mucikari/penyedia jasa prostitusi, tetapi juga PSK (pelacur) maupun konsumen pun kedepannya ikut dikriminalisasi. Selain kriminalisasi, terdapat pula reformulasi delik khususnya bagi mucikari atau penyedia jasa prostitusi dengan memasukan unsur "dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik" maka pidananya diperberat. Terdapat beberapa poin yang ditawarkan dalam merumuskan kebijakan formulasi delik prostitusi di masa yang akan datang, diantaranya pemberian batasan prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen/pengguna jasa prostitusi, kriminalisasi PSK/Pelacur, reformulasi delik bagi mucikari, penggunaan sistem dua jalur dalam penentuan/pemberian sanksi (double track system), pemberatan pidana dan perumusan bentuk delik.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, S. dan H. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Adhipradana, Y. A., & Afifah, W. (2023). Urgensi Kriminalisasi bagi Pekerja Seks Komersial. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1535–1554.

Adismana, O. H., Akub, S., & Burhamzah, O. D. (2022). Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 110. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p110-118

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: akar revolusi dan berbagai standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1), 137–149.
- Ali, M. (2018). Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 450–471. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2
- Amalia, M. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 861. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30
- Annur, C. M. (2023). Laki-laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada 2022. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/03/laki-laki-mendominasi-jumlah-kasus-hiv-dan-aids-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Belum punya akun%3F,Daftar sekarang!&text=Menurut laporan Badan Narkotika Nasional,Syndrome (AIDS) di Indonesia. Diakses pada 29 Juli 2023.
- Arief, B. N. (2020). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Brents, B. G., & Hausbeck, K. (2005). Violence and Legalized Brothel Prostitution in Nevada. *Journal of Interpersonal Violence*, 20(3), 270–295. https://doi.org/10.1177/0886260504270333
- Burhanudin, A. (2023). Kasus HIV/AIDS Kota Bandung Tertinggi di Jabar. Retrieved from https://www.rri.co.id/bandung/kesehatan/255412/kasus-hiv-aids-kota-bandung-tertinggi-di-jabar
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Garland, D. (2002). Crime Complex: The Culture of High Crime Societies. In *The Culture of ControlCrime and Social Order in Contemporary Society* (pp. 139–166). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199258024.003.0006
- Hassani, Y. (2022). Ratusan Warga Bandung Positif HIV, Penyebabnya Perilaku Menyimpang. Retrieved from https://www.detik.com/jabar/berita/d-6273002/ratusan-warga-bandung-positif-hiv-penyebabnya-perilaku-menyimpang
- Hayes-Smith, R., & Shekarkhar, Z. (2010). Why is prostitution criminalized? An alternative viewpoint on the construction of sex work. *Contemporary Justice Review*, 13(1), 43–55. https://doi.org/10.1080/10282580903549201
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jati, W. R. (2016). Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 25. https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524
- Joulaei, H., Zarei, N., Khorsandian, M., & Keshavarzian, A. (2021). Legalization, Decriminalization or Criminalization; Could We Introduce a Global Prescription for Prostitution (Sex Work)? *International Journal of High Risk Behaviors and Addiction*, 10(3). https://doi.org/10.5812/ijhrba.106741

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2019). *Risalah Kebijakan Perempuan Yang Dilacurkan Masih Adakah Hak Kami?* Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kristiyanto, E. N. (2019). Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 366–378. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378
- Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
- Munti, N. Y. S., & Syaifuddin, D. A. (2020). Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1975–1805. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v4i2
- Parwanta, K. M. H., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Analisis Yuridis tentang Pasal 506 KUHP sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).
- Pradana, A. M. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2), 276. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.5
- Prokopim Kota Banjarbaru. (2016). Deklarasi Penolakan dan Penuntutan Praktek Prostitusi di Kota Banjarbaru Dihadiri oleh Mensos RI. Retrieved from https://prokopim.banjarbarukota.go.id/berita/deklarasi-penolakan-penutupan-praktek-prostitusi/
- Purwaka, T. H. (2015). Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 519. https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.519-535
- Rizky K, A., & Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana. *JURNAL MADANI HUKUM Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(1), 17–23.
- Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, 5(1), 17–29. https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216
- Soedarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sugama, I. D. G. D., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 15*(2), 158–168. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168
- Triyatna, A. A. G., & Parwata, I. G. N. (2019). Kriminalisasi terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1–16.
- Wijaya, I. K. M., & Yusa, I. G. (2019). Kriminalisasi terhadap Perbuatan Pengunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–17.

- Yusrizal. (2012). Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 325–327.
- Yusup, A. (2023). Kebijakan Formulasi Subsider Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Universitas Gadjah Mada.
- Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Diumumkan dengan Maklumat tanggal 1 Januari 1918, *Staatsbald* Tahun 1915 Nomor 732).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Tahun 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Tahun 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 6 Seri E).
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E).
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8).
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8).
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).